



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NG TEDDY HARTONO**, bertempat tinggal di Pulau Ayer I Nomor 29, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

**LIE ALEDA**, bertempat tinggal di: Jalan Pulau Ayer I Nomor 29, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 10 Juni 1999 di Jakarta, di mana Penggugat berkedudukan sebagai suami, sedangkan Tergugat adalah istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2575/I/ 1999, tanggal 10 Juni 1999; (Bukti P-1)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
  - THALIA VANESSA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2811/U/ JB/1999, tanggal 4 Agustus 1999 dari Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; (Bukti P-2)
  - KENZIE LEONHARD NG, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Barat Nomor 6315/U/JP/2004,  
tanggal 03 Desember 2004. (Bukti P-3)

3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi keributan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat yang boros dalam rumah tangga, lebih mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mendengarkan omongan Penggugat;
4. Bahwa keributan/percekcokan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terus terjadi apabila membahas sesuatu masalah dan Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak memperdulikan pendapat dari Penggugat;
5. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2009 dimana Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi akibat sering terjadi percekcokan dengan Tergugat dan sampai gugatan perceraian ini Penggugat ajukan baik Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal, lebih kurang 2 tahun terhitung sejak tanggal 09 April 2009 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa keributan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan/dibicarakan oleh orang tua Tergugat dengan orang tua Penggugat pada sekitar awal tahun 2010, akan tetapi usaha tersebut sia-sia saja karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya, serta Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa akibat percekcokan yang terus-menerus dan tidak dapat lagi terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi tercapai dan karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2575/I/1999, tanggal 10 Juni 1999 sudah sepatasnya diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri" dan di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan "gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga dengan demikian apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
9. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat mengabulkan gugatan ini dan memutuskan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang terikat dalam perkawinan berdasarkan kutipan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 2575/I/1999 tanggal 10 Juni 1999 dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan akibat dari perbuatan Tergugat, maka sudah selayaknya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan suami-istri antara Penggugat (Ng Teddy Hartono) dan Tergugat (Lie Aleda ) yang terikat dalam perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 2575/I/1999, tanggal 10 Juni 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatatkan perceraianya;

*Et aquo ex bono;*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 789/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR, tanggal 17 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NG TEDDY HARTONO) dan Tergugat (LIE ALEDA) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2575/I/1999, tanggal 10 Juni 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, untuk didaftar dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, untuk diterbitkan Akta Perceraian dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 558/PDT/2012/PT.DKI tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 789/Pdt.G/2011/PN.JKT.Bar. tanggal 17 April 2012 yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 789/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan secara kasat mata bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana keterangan saksi-saksi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa seharusnya majelis tingkat banding dapat menggunakan penilaian dan persangkaan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak serta majelis hakim tingkat banding dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa suatu rumah tangga yang tidak dibina bersama dalam suatu kediaman dan sudah terpisah sejak lama sudah mencerminkan kalau rumah tangga tersebut sudah bermasalah dan sudah tidak ada keharmonisan, sehingga untuk mencapai rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan sudah tidak terpenuhi.
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya melihat pembuktian Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat secara kesaksian dengan mengabaikan beberapa hal yang bersifat psikologis, seperti Pemohon Kasasi dengan Termohon sudah hidup terpisah, Keseriusan Pemohon Kasasi dalam menggugat cerai dan tentunya dengan beberapa alasan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa alasan dan dalil seperti ini bukan suatu hal yang pertama yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Ada beberapa Yurisprudensi, diantaranya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan pemohon kasasi juga telah mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1345 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang berbunyi: "Suami-isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi juga merupakan suatu bukti yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, oleh karenanya cukup beralasan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dan Kontra Memori tanggal 6 N0vember 2013 Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa dalam beberapa tahun terakhir dalam rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang serius, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Bahwa telah benar adanya sikap Tergugat yang boros dan tidak mengikuti nasehat Penggugat bukan merupakan alasan sah untuk menceraikan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NG TEDDY HARTONO, tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NG TEDDY HARTONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Nawang Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
Ttd/ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 Ttd/ Nawang Sari, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1676 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH

NIP 19610313 198803 1 003